

Jakarta, 02 Agustus 2017

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Di Semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen , tanggal 29 Juli 2017.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	57 / PHP. BUP. ... XV ... / 2017.
Hari :	Rabu
Tanggal :	2 Ags 2017
Jam :	10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Simon Atururi, S.Pi., M.Si
Tempat Tanggal Lahir : Serui, 27 September 1958
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Cengkeh RT. 003/RW. 001, Kelurahan Anotaurei, Kepulauan Yapen, Papua
- Nama : Isak Samuel Worabai, SE
Tempat Tanggal Lahir : Biak, 22 Juli 1960
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jl. Kalidingin RT. 003/RW. 003, Kampung Manaini,
Kepulauan Yapen, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan Nomor Urut 4 (empat), yang dalam mengajukan Permohonan ini memberikan kuasa dan/atau diwakili oleh:

- 1) **Veri Junaidi, S.H., M.H.**
- 2) **Jamil Burhanuddin, S.H.**

Advokat dan/atau Konsultan Hukum, pada kantor hukum **VERI JUNAIDI & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan M. Kahfi I No. 8A, Cilandak, Jakarta Selatan 12620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2017, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

----- terhadap -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, berkedudukan di Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Disemua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen , bertanggal 29 Juli 2017.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan Nomor Urut 4 (empat);

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
7. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta-fakta kecurangan yang dilakukan pasangan calon lain dan pihak Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Disemua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen , bertanggal 29 Juli 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Hasil Pemungutan Suara Ulang

di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2017;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi pemohon untuk mengajukan permohonan yakni Hari Rabu, 02 Agustus 2017;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU)

13. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Termohon telah melaksanakan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017;
14. Bahwa hasil PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kepulauan Yapen Tahun 2017 kemudian dituangkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Hasil Pemungutan Suara Ulang di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, telah ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2017;
15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B. Sc., S.Sos., M.B.A	27.391
2	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd. K	110
3	Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T, S.Th, M.T	345
4	Simon Atururi, S.Pi, M.Si dan Isak Samuel Worabay, S.E	1.588
5	Benyamin Arisoy, S.E, M.Si, dan Drs. Nathan Bonay, M.Si	23.552
6	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	740
	Total Suara Sah	53.726

16. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di atas, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh suara terbanyak;

Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan Pelanggaran Pemilihan yang Terencana, Sistematis dan Masif (TSM)

17. Bahwa pada pemungutan suara ulang (PSU), Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Wakil Bupati beserta tim suksesnya telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang bersifat TSM dengan cara melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih yang tersebar diseluruh distrik, yang berkisar mulai Rp50.000, s.d Rp300.000,- dan/atau menjanjikan uang kepada pemilih;
18. Bahwa pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Wakil Bupati melakukan politik uang, masyarakat melakukan penangkapan, dan telah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk dilakukan proses hukum;

19. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Wakil Bupati, telah diproses hukum oleh Bawaslu Provinsi Papua;
20. Bahwa pada pemungutan suara ulang (PSU) Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati yang merupakan Bupati Kepulauan Yapen (petahana) telah menggunakan jabatannya dengan cara melibatkan hampir seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN menjadi menjadi Tim Sukses (Tim Pemenang);
21. Bahwa berbagai bukti-bukti Pemohon menunjukkan berbagai kegiatan PNS/ASN yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
22. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati juga telah memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN untuk memilihnya dalam berbagai forum atau pertemuan yang didesain secara sistematis dan masif;
23. Bahwa berbagai tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati dan PNS/ASN yang menjadi Tim Sukses tersebut di atas telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan telah diproses secara hukum;
24. Bahwa, atas perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Suksesnya tersebut di atas, maka sesungguhnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan pemilu yang bersifat TSM yang tidak bisa ditoleransi sedikit pun dan harus diberi sanksi maksimal berupa diskualifikasi sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016;

WAKIL BUPATI

Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Yakni Calon Bupati Berstatus PNS

25. Bahwa Termohon pada tanggal 24 Desember 2016 mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Kep. Yapen Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status pegawai negeri sipil (PNS) dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
26. Bahwa Keputusan KPU Kab. Kep. Yapen Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016 dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 pada pokoknya memberikan catatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E, M.Si, (Calon Bupati) dan Drs. Nathan Bonay, M.Si (Calon Wakil Bupati) yang notabene berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melengkapi dokumen persyaratan sebagai pasangan calon paling lambat 30 Desember 2016;
27. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, yaitu: a. Surat BKN No. FIV.26-30/V69-1/47 bertanggal 12 Juni 2017; Surat BKN 13 April 2017; dan Surat Profil PNS BKN, menunjukkan dan membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yakni Calon Wakil Bupati sampai saat ini masih berstatus PNS/ASN;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, berbunyi: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan";

29. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang Disemua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 29 Juli 2017;
3. Membatalkan (diskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
4. Membatalkan (diskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Subsidair

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 disemua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.